



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 9055/Kpts/HK.160/F/08/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH  
DAN PETUGAS TEKNIS REPRODUKSI BERPRESTASI DALAM PELAKSANAAN  
UPSUS SIWAB TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dan petugas untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan teknis program upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting (UPSUS SIWAB), diperlukan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Tahun 2019;
- b. bahwa agar dalam kegiatan penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik diperlukan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi dalam Pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi dalam Pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

7. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor : 19002/TU.020/F2.3/07/2019 Hal Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019, Tanggal 19 Juli 2019;
  2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 02055/HK.160 /F1/08/2019 Hal Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi dalam Pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019, Tanggal 2 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

- KESATU : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019, selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
1. Persiapan dan Pelaksanaan;
  2. Penganggaran; dan
  3. Titik Kritis Dan Indikator Keberhasilan.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN

NOMOR :

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN  
KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH  
DAERAH, PETUGAS INSEMINATOR,  
PEMERIKSA KEBUNTINGAN, DAN DOKTER  
BERPRESTASI DALAM PELAKSANAAN  
UPSUS SIWAB TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi di tingkat rumah tangga merupakan salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sehubungan dengan hal tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan Program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi Kerbau Betina Bunting (Upsus Siwab), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Upaya khusus ini merupakan kegiatan optimalisasi reproduksi yang terintegrasi dan berkelanjutan yang meliputi penyediaan dan distribusi semen beku dan N2 cair, pelaksanaan inseminasi buatan, pengendalian gangguan reproduksi, penyelamatan betina produktif serta ketercukupan pakan.

Dalam implementasinya dilapangan, keberhasilan Program Upsus Siwab sangat ditentukan pada sinergitas peran dan fungsi masing-masing unit kerja pusat dan daerah provinsi/kabupaten/kota, serta aktivitas petugas teknis di lapangan.



Peranan petugas teknis reproduksi seperti petugas inseminator, petugas pemeriksa kebuntingan dan dokter hewan, merupakan salah satu faktor utama keberhasilan program yang diukur dari tingkat kebuntingan dan kelahiran. Tingkat pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi utamanya pelaksanaan IB dan pemeriksaan kebuntingan sangat bervariasi antar wilayah, yang meliputi daerah yang pelaksanaan IB nya sudah sangat masif (dominan), daerah yang sebagian sudah melakukan IB serta daerah yang baru mengenal IB. Agar diperoleh penilaian yang lebih seragam terhadap petugas IB dan PKB maka dikelompokkan dalam 3 wilayah sistem perkawinan yaitu dominan IB, wilayah campuran dan dominan kawin alam.

Untuk memotivasi sekaligus memberikan apresiasi kepada daerah dan para petugas teknis reproduksi serta meningkatkan kinerja pelaksanaan Upsus Siwab maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan program Upsus Siwab oleh Tim Penilai Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta penilaian kinerja petugas teknis reproduksi yang meliputi Petugas: Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan (PKb) dan dokter hewan. Dalam penilaian ini sebagai sarana utama penilaian adalah data laporan yang sudah masuk didalam sistem iSIKHNAS dan hasil penilaian langsung melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.

Petunjuk teknis ini mengatur tentang tatacara penilaian kinerja Petugas Inseminator, PKb dan Dokter Hewan serta penilaian terhadap kinerja dan respon dukungan pemerintah daerah Provinsi dalam pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019.

## 2. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019 bertujuan:

- a) Memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, petugas inseminator dan PKb serta Dokter Hewan yang berprestasi dalam pelaksanaan Upsus Siwab;
- b) Memilih petugas Inseminator, PKb dan Dokter Hewan serta pemerintah daerah dengan kinerja tertinggi pada pelaksanaan upsus siwab;

## C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah:

1. Terpilihnya Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kinerja terbaik serta mempunyai komitmen dan dukungan sesuai dengan wilayah sistem perkawinan dalam pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019.
2. Terpilihnya 9 (sembilan) Petugas Inseminator yang memiliki kinerja terbaik sesuai dengan wilayah sistem perkawinan dalam pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019.
3. Terpilihnya 9 (sembilan) Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKb) yang memiliki kinerja terbaik sesuai dengan wilayah sistem perkawinan dalam pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019.
4. Terpilihnya 3 (tiga) Dokter Hewan yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019.

## D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019, meliputi:

1. Persiapan dan Pelaksanaan;
2. Penganggaran; dan
3. Titik Kritis dan Indikator Keberhasilan.



#### E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. iSIKHNAS adalah suatu system informasi terpadu terkait laporan kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani/semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi.
3. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan IB.
4. Petugas Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut sebagai Petugas PKb adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan.
5. Dokter Hewan dalam pedoman ini adalah dokter hewan yang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan penanganan gangguan reproduksi.
6. Pelayanan adalah aktivitas layanan yang dilakukan oleh Petugas sesuai dengan bidang tugasnya yang dilaporkan ke dalam Isikhnas.
7. Pelayanan terukur petugas inseminator adalah pelayanan Inseminasi Buatan (IB) yang telah dilakukan PKb dan dilaporkan ke iSIKHNAS.
8. Pelayanan terukur petugas PKb adalah hasil pemeriksaan kebuntingan yang positif bunting, dengan umur kebuntingan 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) bulan dan dilaporkan ke iSIKHNAS.
9. Pelayanan terukur dokter hewan adalah tindakan pelayanan gangguan reproduksi (gangrep) yang dilaporkan perkembangan kasusnya (sembuh) ke iSIKHNAS.

## BAB II

### PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

#### A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerinah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019, perlu dilakukan persiapan yang meliputi antara lain:

##### 1. Penyusunan Petunjuk Teknis

Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019 dituangkan dalam Petunjuk Teknis, yang disusun oleh Tim Penilai Pusat dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

##### 2. Sosialisasi Kegiatan

Untuk memperoleh kesamaan pemahaman terhadap pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019, perlu dilakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penyampaian dan publikasi Petunjuk Teknis.

##### 3. Kategori Penilaian

###### a. Penilaian Petugas Inseminator dan Petugas PKb

Penilaian kinerja pelayanan petugas Inseminator dan PKb dilakukan berdasarkan data laporan kinerja yang masuk dalam sistem iSIKHNAS.

Penilaian kinerja petugas inseminator dan Petugas PKb terbagi dalam 3 wilayah sistem perkawinan, Pewilayahan Sistem Perkawinan perlu dilakukan untuk mendapatkan keseragaman kinerja pelayanan petugas inseminator dan petugas PKb, yang meliputi:

- 1) Daerah Perkawinan Dominan IB yaitu daerah yang perkawinan ternaknya sudah secara masif melaksanakan IB, atau lebih dari 50 % sistem perkawinannya sudah dilakukan dengan IB. Daerah yang termasuk dalam wilayah Daerah Perkawinan Dominan IB meliputi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung.
- 2) Daerah Perkawinan Campuran yaitu daerah yang perkawinan ternaknya sebagian dengan IB dan sebagian lainnya dengan kawin alam (KA), dengan kombinasi system perkawinan IB dan KA berkisar 30-50%. Daerah yang termasuk dalam Daerah Perkawinan Campuran meliputi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
- 3) Daerah Perkawinan Dominan Kawin Alam yaitu daerah yang perkawinan ternaknya pada umumnya dilakukan secara alami (kawin alam) sampai dengan 70% dan perkawinan IB baru dilakukan sampai dengan 30%. Daerah yang termasuk dalam Daerah Perkawinan Kawin Alam meliputi Aceh, Bangka Belitung, Kepri, Banten, NTT, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Maluku, Sulut, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

b. Penilaian Dokter Hewan

Penilaian kinerja dokter hewan dilakukan berdasarkan usulan dari dinas daerah provinsi dengan persyaratan :

- 1) Dokter hewan yang melaksanakan pelayanan paling kurang 2 tahun terakhir dan aktif melaporkan perkembangan penyakit dan gangguan reproduksi dalam sistem iSIKHNAS.
- 2) Berdomosili di wilayah kerja (dalam satu kabupaten)
- 3) Belum pernah mendapat teguran tertulis
- 4) Belum pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional dalam 2 tahun terakhir.
- 5) Dalam satu provinsi mengusulkan maksimal 3 calon

c. Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Penilaian kinerja pelayanan pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada Provinsi melalui Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi terkait dengan capaian kinerja teknis dalam pelaksanaan Upsus Siwab di wilayahnya.

4. Kriteria Penilaian

a. Kriteria Penilaian Kinerja Petugas IB dan PKb

Kriteria Penilaian Petugas Inseminator, PKb dan Dokter Hewan meliputi :

- 1) Laporan Kinerja Pelayanan melalui iSIKHNAS:
  - a. Jumlah pelayanan
  - b. Jumlah pelayanan terukur
  - c. Peran dan sumbangsih dalam capaian target diwilayahnya
- 2) Kelengkapan petugas (kelengkapan dokumen, SK/SIMI, database, dll)
- 3) Aktivitas pelayanan (mekanisme pelayanan, catatan dan laporan layanan, monitoring, pembinaan)
- 4) Kondisi wilayah kerja (peta sebaran akseptor, topografi wilayah)
- 5) Pelaporan (penyampaian laporan)

b. Kriteria Penilaian Kinerja Dokter Hewan

- 1) Laporan Kinerja Pelayanan melalui iSIKHNAS:
  - a. Jenis dan Jumlah pelayanan penanganan gangrep
  - b. Jenis dan Jumlah pelayanan penanganan penyakit dan pengobatan
  - c. Peran dan sumbangsih dalam capaian target diwilayahnya
- 2) Kelengkapan petugas (kelengkapan dokumen, SK, SIP, database, dll)
- 3) Aktivitas pelayanan (mekanisme pelayanan, montoring, pembinaan)
- 4) Penguasaan kondisi dan wilayah kerja (peta wilayah, topografi wilayah)
- 5) Pelaporan (penyampaian laporan)

c. Kriteria Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Laporan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi terkait capaian kinerja Teknis Upsus Siwab 1 Januari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 31 Agustus Tahun 2019.

## B. Pelaksanaan

### 1. Jadwal Pelaksanaan Penilaian

Kegiatan penilaian kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Inseminator, PKb dan Dokter Hewan Berprestasi akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2019, sesuai dengan Jadwal palang berikut:

Tabel 1. Jadwal Palang Pelaksanaan Penilaian

[illegible]

## 2. Tahapan Penilaian

Penilaian kinerja petugas IB, PKb, dan Dokter Hewan Berprestasi serta pemerintah daerah dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan.

### a. Penilaian Petugas IB dan PKb

Penilaian kinerja Petugas Inseminator dan PKb Berprestasi Tahun 2019 terdiri atas 3 tahapan:

#### 1) Penilaian Kinerja melalui iSIKHNAS

Penilaian kinerja secara iSKHNAS dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja petugas berdasarkan data yang sudah masuk dalam sistem iSIKHNAS. Penilaian berdasarkan jumlah pelayanan dan jumlah pelayanan terukur serta kontribusi terhadap capaian target.

Penilaian petugas melalui sistem iSIKHNAS dilakukan pada setiap provinsi berdasarkan data pelayanan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019, selanjutnya untuk menetapkan nominasi nasional akan dipilih 5 petugas IB dan PKb yang memiliki nilai tertinggi pada masing-masing wilayah sistem perkawinan.

#### 2) Verifikasi Lapangan

Berdasarkan penetapan nominasi selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan terkait kelengkapan administrasi petugas inseminator, PKb dan Dokter Hewan dengan menggunakan instrumen/kuesioner yang telah disediakan. Verifikasi lapangan dilakukan dengan cara dialog atau wawancara dengan petugas, dan apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan para peternak atau petugas dinas.

#### 3) Pemeringkatan Petugas Berkinerja Terbaik

Pemeringkatan petugas berkinerja terbaik dilakukan melalui pleno oleh tim atas dasar hasil penilaian iSIKHNAS dan verifikasi lapangan. Berdasarkan hasil rapat tersebut ditentukan peringkat 1-3 untuk petugas inseminator dan petugas PKb pada setiap wilayah sistem perkawinan.



b. Penilaian Dokter Hewan

Penilaian kinerja Dokter Hewan Berprestasi Tahun 2019 terdiri atas 4 tahapan :

- 1) Penilaian desk study berdasarkan usulan dinas daerah provinsi  
Penilaian dilakukan terhadap dokter hewan yang melaksanakan pelayanan mencakup tindakan promotif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan medik reproduksi dengan jumlah pelayanan tertinggi berdasarkan data laporan yang masuk dalam iSIKHNAS untuk menetapkan 5 nominasi dokter hewan nasional.
- 2) Verifikasi Lapangan  
Berdasarkan penetapan nominasi dilakukan verifikasi lapangan terhadap Dokter Hewan dengan menggunakan instrumen/kuesioner yang telah disediakan untuk mengkroscek kesesuaian dokumen profil dan kinerja laporan. Verifikasi lapangan dilakukan dengan cara dialog atau wawancara dengan dokter hewan, para peternak atau petugas dinas.
- 3) Pemeringkatan Petugas Berkinerja Terbaik  
Pemeringkatan dokter hewan berkinerja terbaik dilakukan melalui pleno oleh tim atas dasar hasil penilaian iSIKHNAS dan verifikasi lapangan. Berdasarkan hasil rapat tersebut ditentukan peringkat 1-3.

c. Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi

Tahapan penilaian kinerja pemerintah daerah mencakup:

- 1) Penilaian Kinerja melalui iSIKHNAS  
Penilaian kinerja berdasarkan laporan capaian kinerja teknis yang masuk dalam sistem iSIKHNAS periode 1 Januari Tahun 2017 sampai dengan 31 Agustus 2019.
- 2) Pemeringkatan  
Berdasarkan hasil penilaian kinerja, administrasi dan verifikasi lapangan selanjutnya dilakukan pemeringkatan penilaian untuk ditetapkan sebagai pemerintah daerah berkinerja terbaik dalam pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2019.

3. Penetapan Pemerintah Daerah dan Petugas Berprestasi Tingkat Nasional Hasil pemeringkatan Petugas Inseminator, PKb dan Dokter Hewan Berprestasi serta Pemerintah Daerah Provinsi diusulkan oleh Tim Penilai, selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak serta direkomendasikan untuk dapat ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### BAB III PENGANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Inseminator, PKb dan Dokter Hewan Berprestasi dalam Pelaksanaan Upsus Siwab Tahun 2019 ini dibiayai oleh anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TITIK KRITIS DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

#### A. Titik Kritis

Untuk menghindari kemungkinan kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Tahun 2019 perlu dicermati titik kritis yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Penyampaian laporan data kinerja dalam system iSIKHNAS dari Petugas Inseminator, PKb dan Dokter Hewan belum optimal.

#### B. Indikator Keberhasilan

Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat dilihat dari hasil yang diperoleh yang meliputi:

### 1. Output

Output dari kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Tahun 2019 adalah terpilihnya Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat provinsi yang berkinerja terbaik, serta terpilihnya petugas Inseminator, PKb dan Dokter Hewan terbaik sebagai motivasi bagi daerah dan petugas lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab.

### 2. Outcome

Outcome kegiatan ini adalah terbangunnya sistem dan data base reproduksi sapi/kerbau sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan peternakan.

## BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dan Petugas Teknis Reproduksi Berprestasi Tahun 2019 ini disusun dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait kegiatan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006